

**PROBLEMATIKA KEPROFESIONALAN GURU SENI RUPA  
DI SMP N 29 PADANG**



**Jerry Hakimi**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI RUPA  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
Wisuda Periode September 2013**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PROBLEMATIKAN KEPROFESIONALAN  
GURU SENI RUPA DI SMP N 29 PADANG**

**JERRY HAKIMI**

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi Jerry Hakimi untuk persyaratan wisuda periode September 2013 dan telah diperiksa/ disetujui oleh kedua pembimbing


Padang, Juni 2013

Pembimbing I



Drs. Jamilus, M,Pd

Pembimbing II



Dra. Jupriani, M.Sn

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan tentang: Problematika keprofesionalan guru seni rupa di SMP N 29 Padang yang terdiri dari pandang kepala sekolah dalam menyikapi permasalahan serta kepahamaan tentang Undang-Undang kependidikan, upaya guru seni budaya dalam mencukupi waktu sertifikasi, cara menguasai materi dalam rumpun Seni Budaya, serta meningkatkan keprofesionalan. Sedangkan jenis penelitian yaitu kualitatif. Sumber data dalam Penelitian ini yaitu data primer yang diambil langsung dari narasumber seperti kepala sekolah dan guru seni budaya melalui wawancara serta dokumentasi. Sedangkan data skunder berupa dokumen atau berkas yang diberikan langsung oleh kepala sekolah dan guru.

## **Abstract**

This study aimed to obtain information and description of: Problems of professionalism art teacher at SMP N 29 Padang that consists of a principal point of view in addressing the problems of understanding and education about law, culture and art teacher effort in sufficient time of certification, how to master the material in Arts Culture clumps, and increase professionalism. While this type of research is qualitative. Sources of data in this study are primary data are taken directly from the sources such as principals and teachers of art and culture through interviews and documentation. While the secondary data in the form of a document or file that is given directly by the principal and teachers.

# **PROBLEMATIKA KEPROFESIONALITASAN GURU SENI RUPA**

## **DI SMP N 29 PADANG**

**Jerry Hakimi<sup>1</sup>, Jamilus<sup>2</sup>, Jupriani.<sup>3</sup>**  
**Program Studi Pendidikan Seni Rupa**  
**FBS Universitas Negeri Padang**

### **Abstract**

This study aimed to obtain information and description of: Problems of professionalism art teacher at SMP N 29 Padang that consists of a principal point of view in addressing the problems of understanding and education about law, culture and art teacher effort in sufficient time of certification, how to master the material in Arts Culture clumps, and increase professionalism. While this type of research is qualitative. Sources of data in this study are primary data are taken directly from the sources such as principals and teachers of art and culture through interviews and documentation. While the secondary data in the form of a document or file that is given directly by the principal and teachers.

Kata Kunci : Keprofesionalan seorang guru seni rupa.

### **A. Pendahuluan**

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan kualitas manusia seutuhnya, adalah misi pendidikan yang menjadi tanggung jawab profesional seorang guru. Dengan kata lain, peran aktif seorang guru dalam proses pembelajaran sangat menentukan keberhasilan sebuah pembelajaran termasuk di dalamnya mata pelajaran kesenian sebagai bagian dalam kelompok estetika.

Menurt Mulyasa (2007:34) merangkum peran penting guru, yakni:

(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23335/4/Chapter%20II.pdf> )

---

<sup>1</sup> Mahasiswa penulis Skripsi Prodi Pendidikan Seni Rupa untuk Wisuda Periode September 2013.

<sup>2</sup> Pembimbing I, dosen FBS Universitas Negeri Padang

<sup>3</sup> Pembimbing II, dosen FBS Universitas Negeri Padang.

1. Guru Sebagai fasilitator; Seorang guru bertugas untuk memberikan kemudahan belajar kepada seluruh peserta didik, agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka.
2. Guru sebagai motivator; Guru dituntut untuk membangkitkan motivasi belajar peserta didik.
3. Guru sebagai pemacu; Guru harus mampu melipatgandakan potensi peserta didik, dan mengembangkannya sesuai dengan aspirasi dan cita-cita mereka dimasa yang akan datang.
4. Guru sebagai pemberi inspirasi; Guru harus mampu memerankan diri dan memberikan inspirasi bagi peserta didik, sehingga kegiatan belajar dan pembelajaran dapat membangkitkan berbagai pemikiran, gagasan, dan ide-ide baru.

Namun kenyataannya, beban seorang guru semakin rumit, diantaranya dalam pembelajaran seni budaya khususnya seni rupa. Karena mata pelajaran seni budaya yang terdiri seni rupa, musik, tari, dan drama masih ada diajarkan oleh guru yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Seperti sekolah menugaskan guru seni rupa mengajarkan musik, tari, ataupun drama dan sebaliknya.

Kenyataan tersebut di atas membuat pembelajaran seni termasuk seni rupa diajarkan oleh guru yang tidak sesuai dengan ijazah yang dimilikinya, tidak

mengikuti Undang-Undang pendidikan No 14 Tahun 2005 pasal 7 mengikat mereka dengan aturan-aturan tertentu, salah satu aturan tersebut adalah guru profesional, prinsip profesionalitas adalah memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang sesuai dengan bidang tugas serta jumlah wajib mengajar sebanyak 24 jam pelajaran dalam satu minggu. Akhir-akhir ini, dengan tuntutan mengajar 24 jam tatap muka yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan untuk memperkuat alasan sekolah agar mata pelajaran tersebut diajarkan oleh satu orang guru saja. Sejalan dengan tujuan Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) UNP, tidak pernah menghasilkan guru dengan memiliki 3 atau 2 kemampuan sekaligus.

Untuk menunjang keprofesionalan guru, setiap guru haruslah mengikuti dan lulus Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang dilaksanakan oleh LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan) dengan cara mengikuti ujian lokal maupun nasional. Dasar hukum penyelenggaraan sertifikasi ini sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam penyebaran tugas guru di sekolah, keprofesionalan pada umumnya belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan PLPG yang telah diikuti. Guru yang profesional harus memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan UU no 14 tahun 2005 yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Memang suatu hal yang rumit bagi sekolah dan guru. Hal ini harus menjadi tantangan bagi seorang guru dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi perlu diyakini bahwa hal-hal yang menjadi persyaratan bagi seorang guru untuk menuju profesional pada mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan (SBK) khususnya Pendidikan Seni Rupa belum dapat tercapai. Selain guru, beberapa komponen yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran seni rupa adalah (1) pemahaman kepala sekolah tentang undang-undang pendidikan, dan (2) keprofesionalan seorang guru memuat sertifikasi.

Misi pendidikan di Indonesia mengembangkan kualitas manusia seutuhnya dengan memberikan 5 kelompok mata pelajaran, yaitu agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga dan kesehatan.

Pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 2 nomor 20 tahun 2003) dan (pasal 3 nomor 20 tahun 2003) tentang dasar, fungsi, dan tujuan yakni Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan Undang-undang Pasal 1 nomor 20 tahun 2003 menyatakan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu seorang guru dapat mengembangkan potensinya melalui proses pembelajaran jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu serta berkualifikasi sesuai dengan kekhususannya.

Menurut Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

a. Kompetensi Pedagogi

Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan kompetensi pedagogik adalah “kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik”.

b. Kompetensi Kepribadian

Johnson sebagaimana dikutip Anwar (2004:63) mengemukakan kemampuan personal guru, mencakup:

- 1) penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya



- 2) pemahaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogyanya dianut oleh seorang guru
- 3) kepribadian, nilai, sikap hidup ditampilkan dalam upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya.

#### c. Kopetensi Profesional

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi profesional adalah “kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam”.

Johnson sebagaimana dikutip Anwar (2004:63) mengemukakan kemampuan profesional mencakup:

- 1) penguasaan pelajaran yang terkini atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan bahan yang diajarkan tersebut
- 2) penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan
- 3) penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa.

#### d. Kopetensi Sosial

Surya (2004:18) mengemukakan kompetensi sosial adalah meliputi kualitas guru sebagai bagian dari kehidupan sosial seperti hubungan sosial, kontribusi di dalam kehidupan sosial, penerimaan masyarakat, dan sebagainya. Dalam

kompetensi sosial ini termasuk keterampilan dalam interaksi sosial dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

([http://aannurefendi.wordpress.com/2012/01/17/profesionalisme-guru menurut-uu-no-142005/](http://aannurefendi.wordpress.com/2012/01/17/profesionalisme-guru-menurut-uu-no-142005/))

Berdasarkan uraian di atas, kompetensi sosial guru tercermin melalui indikator (1) interaksi guru dengan siswa, (2) interaksi guru dengan kepala sekolah, (3) interaksi guru dengan rekan kerja, (4) interaksi guru dengan orang tua siswa, dan (5) interaksi guru dengan masyarakat.

Menurut Syafarudin (2008:33) Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi.

Untuk kualifikasi beban mengajar, jumlah jam wajib mengajar guru adalah 24 jam/minggu. Kualifikasi ini berdasarkan UUGD dan Permendiknas (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional). Pada kenyataannya, banyak guru-guru yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kriteria tersebut.

Berdasarkan uraian di atas Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang:

1. Pandangan kepala sekolah dalam menyikapi pembelajaran Seni Budaya dan pemahaman terhadap UU pendidikan.
2. Upaya guru seni budaya untuk bisa mencukupi persyaratan sertifikasi

3. Upaya guru membelajarkan dua materi pelajaran Seni Budaya sekaligus yaitu seni rupa dan musik.
4. Cara guru Seni Budaya meningkatkan profesionalitas dalam mengajar dua mata pelajaran.

## **B. Metode Penelitian**

penelitian ini termasuk pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, naturalistik, dan berhubungan dengan sifat data. Instrument pengumpulan data dalam metodologi kualitatif tidak bersifat terstruktur, artinya penelitian kualitatif lebih terfokus, tetapi bersifat longgar, fleksibel, dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebutuhan. Studi dokumentasi serta observasi langsung terhadap objek penelitian (Prasetya Irawan 1999:78). Setiap kegiatan penelitian kualitatif haruslah dilaksanakan untuk menjawab masalah-masalah yang berarti; nilai temuannya memang penting dan cukup berarti.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pandangan kepala sekolah pembelajaran Seni Budaya dan pemahaman terhadap UU pendidikan, upaya guru mencukupi persyaratan sertifikasi, upaya guru dalam membelajarkan dua materi Seni Budaya, cara guru meningkatkan keprofesionalannya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yakni wawancara dengan kepala sekolah dan guru Seni Budaya yang berkaitan dengan keprofesionalan guru Seni Budaya. Sedangkan data skunder yaitu berupa dokumen-dokumen yang diberikan kepala sekolah/guru Seni Budaya. Sumber data adalah kepala sekolah dan guru.

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, yaitu hasil wawancara tentang keprofesionalan guru seni budaya, ditemukanlah jawaban:

1. Pandangan kepala sekolah dalam menyikapi masalah dan pemahaman terhadap UU

. Dalam pandangan kepala sekolah, mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan tidak dapat diterapkan di SMP khususnya di SMP N 29 Padang. Akan tetapi hanya dapat diterapkan di SMK, karena SMK merupakan sekolah kejuruan. Menyangkut dengan pembahasan di atas, dalam kurikulum seni budaya di SMP tidak terdapat satu mata pelajaran, tetapi empat mata pelajaran yang merupakan rumpun dari seni budaya itu sendiri dan tidak dapat dipisahkan. Sebab pembelajaran seni budaya memiliki kekhasan tersendiri sesuai dengan kaidah keilmuan masing-masingnya bertujuan untuk memberikan nilai estetik.

Kemudian dari segi tenaga pengajar, SMP N 29 Padang memiliki guru cukup banyak, sehingga jumlah guru seni budaya dan kelas tidak berimbang. Kalau tetap diterapkan mengajar sesuai bidang keilmuan, tentunya ada yang menjadi korban, yaitu guru yang telah disertifikasi tidak dapat mencukupi waktu sertifikasi pada pembelajaran seni rupa, artinya masih kurang satu jam lagi. Kemudian guru seni rupa non sertifikasi tidak mendapatkan pembelajaran seni rupa, hanya mendapati pembelajaran seni musik. Serta guru honor tidak mendapatkan pembelajaran apapun. Jadi untuk

mengatasi itu semua, semua waktu pembelajaran seni rupa dan seni musik telah diatur oleh *team teching* melalui MGMP.

Kurangnya kepahaman kepala sekolah terhadap UU, sehingga pengelolaan sekolah kurang berjalan dengan baik. Seperti kurangnya sarana dan prasarana baik dari segi buku, media pembelajaran, tempat praktek, serta perlengkapan untuk menunjang proses pembelajaran. yang disediakan disekolah. Padahal dalam (UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 dijelaskan dalam pasal 45 ayat 1) yang berbunyi setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai deng pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik.

## 2. Upaya guru dalam mencukupi waktu sertifikasi

Dengan memberikan pembelajaran seni musik dan seni rupa. Guru seni budaya tidak mencari jam tambahan di luar sekolah upaya untuk mencukupi waktu sertifikasi agar dapat mengajar sesuai dengan latar pendidikan. Hal ini disebabkan karena faktor umur.

## 3. Cara menguasai materi dalam rumpun seni budaya

Guru seni budaya haruslah memiliki buku panduan seperti buku Seni budaya serta buku LKS yang dipakai dalam proses pembelajaran. Namun kendalanya, buku tersebut tidak memiliki pembaharuan baik dari pihak sekolah maupun dari pihak guru. Hal itu dapat diatasi dengan menggunakan

layanan/media internet dan media massa untuk meningkatkan pengetahuan guru itu sendiri, agar guru dapat mentransformasi pengetahuan kepada peserta didik.

#### 4. Cara guru meningkatkan profesionalitasnya

Dengan mengikuti berbagai pelatihan guru dan mengikuti acara seminar yang diadakan dari pihak sekolah maupun di luar sekolah secara berkelanjutan. Serta guru diharuskan untuk mengikuti kegiatan loka karya yang bertujuan untuk merumuskan materi pembelajaran.

### **D. Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan tentang Problematika Keprofesionalan Guru Seni Budaya Di SMP N 29 Padang dapat disimpulkan:

1. Mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan tidak dapat diterapkan di SMP khususnya di SMP N 29 Padang. Akan tetapi hanya dapat diterapkan di SMK, karena SMK merupakan sekolah kejuruan. Hal ini dikarenakan, dalam kurikulum Seni Budaya di SMP, pada umumnya materi yang disajikan hanya bersifat umum.
2. Untuk mencukupi persyaratan sertifikasi, guru Seni Budaya lebih cenderung memenuhi waktu 24 jam/Minggu sesuai tuntutan sertifikasi dari pada mengajar sesuai bidang keilmuan dengan mencari jam tambahan di luar sekolah.

3. Dalam menguasai materi Seni Budaya, guru haruslah mempunyai banyak buku sumber, memanfaatkan media internet maupun media masa. Selain itu, sesama guru Seni Budaya saling berbagi pengetahuan untuk meningkatkan wawasan terhadap mata pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa.
4. Guru meningkatkan profesionalitasnya dengan cara mengikuti berbagai pelatihan dan mengikuti acara seminar yang diselenggarakan dari pihak sekolah maupun di luar sekolah secara berkelanjutan. Serta guru diharuskan untuk mengikuti kegiatan loka karya yang bertujuan untuk merumuskan materi pembelajaran.

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk menjadikan mata pelajaran Seni Budaya itu adalah mata pelajaran yang penting artinya mata pelajaran Seni Budaya diajarkan oleh guru yang sesuai dengan latar belakang pendidikan.
2. Guru harus lebih meningkatkan pengetahuan tentang mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidang keilmuannya. Yaitu dengan cara memperbanyak buku-buku penunjang dan melakukan kegiatan PTK.
3. Guru diharapkan selalu merumuskan komponen-komponen pembelajaran agar proses pembelajaran seni budaya dapat berjalan dengan maksimal.
4. Dalam pembelajaran seni budaya khususnya seni rupa, waktu pelajarannya hanya satu jam (45 menit) digunakan sebaik-baiknya,

5. Untuk mahasiswa seni rupa sebaiknya diberikan juga mata kuliah pilihan berupa sendratasik (seni drama, tari, dan musik) dan begitu juga sebaliknya. Agar saat di lapangan mahasiswa seni rupa sudah memiliki bekal untuk mengajarkan mata pelajaran seni budaya.

**Catatan** : artikel ini disusun berdasarkan skripsi penulis dengan Pembimbing I Drs. Jamilus M.Pd dan Pembimbing II Dra. Jupriani, M.Sn



## Daftar Rujukan

- Amri, Khairul. 2011. *Problematika Pembelajaran Musik Ansambel Di SMP N 29 Padang* Skripsi: FBS: UNP
- \_\_\_\_\_. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- <http://aannurefendi.wordpress.com/2012/01/17/profesionalisme-guru-menurut-uu-no-142005/> tanggal akses 15 Mai 2013 14.30
- [http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR.\\_PEND.\\_SENI\\_RUPA/196202071987031-NANANG-GANDA-PRAWIRA/ModulNGP.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._SENI_RUPA/196202071987031-NANANG-GANDA-PRAWIRA/ModulNGP.pdf). tanggal akses 15/02/2013 13.45
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23335/4/Chapter%20II.pdf>  
Tanggal akses 15 mai 2013 14:35
- Irwan, Prasetya. 1999. *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Kasim, Tengku Sarina Aini Tengku. dkk. 2006. *Kaedah Mengajar dan Kemahiran Interpersonal Guru*. Kuala Lumpur: PTS Profesional.
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cikarang: Grasindo
- Sujanto, Bedjo. 2009. *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Surya, Mohamad. 2004. *Bunga Rampai Guru Dan Pendidikan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Syafarudin. 2008. *efektifitas kebijakan pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Syarifuddin, Dkk. 2012. *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Medan: Perdana Publishing
- \_\_\_\_\_. 2007. *Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*. Jakarta: Visimedia
- \_\_\_\_\_. 2007. *Materi Sosialisasi Dan Pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional